



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **BOHEFASIUS DAMPUT**

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	KB. LENTENG INDAH					
b. Alamat	LENTENG					
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR					
f. Kabupaten/Kota	MANGGARAI					
g. Kecamatan	RAHONG UTARA					
h. Kelurahan	COMPANG DARI					
i. Email						

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	-					
b. Tanggal	12 06 2012					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	JIN. PPO-4201165 - a/III/2013					
d. Tanggal	08 03 2013					

Operator Dinas Pendidikan,

Paulus F. B. Jeannotu.

Kepala Sekolah,

Batu



### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863

Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KABUPATEN MANGGARAI**

**NOMOR : Din. PPO. 420 / 165.4 /III /2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
BENTUK KELLOMPOK BERMAIN (KB)**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);  
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;  
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Lenteng Indah untuk menyelenggarakan program PAUD yang berbentuk Kelompok Bermain (KB).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; .  
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; .  
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;  
9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk Kelompok Bermain (KB) Kepada:
- |                |   |                                       |
|----------------|---|---------------------------------------|
| Nama Lembaga   | : | Lenteng Indah                         |
| Alamat         | : | Lenteng                               |
| -Desa          | : | Compang Dari                          |
| -Kecamatan     | : | Rahong Utara                          |
| -Kab/Kota      | : | Manggarai                             |
| Bentuk Program | : | Kelompok Bermain (KB)<br>(Play Group) |
| Pengelola      | : | Bonefasius Damput                     |
| Bendahara      | : | Paulina Nanul                         |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 9 Maret 2013 s/d 8 Maret 2018.
- KETIGA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD berbentuk Satuan PAUD Sejenis (Play Group) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
  2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Berbentuk Satuan PAUD Sejenis (Play Group).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ruteng  
Pada tanggal : 8 Maret 2013



Tembusan :

1. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Bupati Manggarai Di Ruteng